

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO**  
**NOMOR 8 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO**  
**NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI**  
**DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN**  
**KABUPATEN BOALEMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 178, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

dan

**BUPATI BOALEMO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN  
DAN KELAUTAN KABUPATEN BOALEMO.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 83) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 6, ayat (1) huruf c, d dan huruf e kata "**Sub Dinas**" diganti dengan kata "**Bidang**", huruf f sesudah kata "**Teknis**" ditambahkan kata "**Dinas**" dan huruf g dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

*Pasal 6 :*

(1). Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Kelautan;
- d. Bidang Sarana dan Produksi;
- e. Bidang Usaha dan Pengelolaan Perikanan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 6, ayat (2) diantara kata **“lampiran”** dengan kata **“Peraturan”** disisipkan kalimat **“dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari”**, sehingga keseluruhan Pasal 6 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

*Pasal 6*

(2). Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan pasal 7, huruf a dan huruf b kata **“Urusan”** dihapus dan diganti dengan kata **“Sub Bagian”**, sehingga keseluruhan pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

### *Pasal 7*

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

4. Ketentuan Pasal 8, kata “**Sub Dinas**” diganti kata “**Bidang**”, dan ketentuan pada huruf a dan huruf b saling bertukaran, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

### *Pasal 8*

Bidang Kelautan terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan, Perlindungan Laut dan Konservasi;
- b. Seksi Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

5. Ketentuan Pasal 9, kata “**Sub Dinas Bagian**” dihapus dan diganti dengan kata “**Bidang**”, sehingga keseluruhan pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

### *Pasal 9*

Bidang Sarana dan Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Penangkapan Ikan;
- b. Seksi Budi daya.

6. Ketentuan Pasal 10, kata "**Sub Dinas**" dihapus dan diganti dengan kata "**Bidang**", huruf a dibelakang kata "**Perikanan**" ditambahkan kata "**dan Promosi**", huruf b dibelakang kata "**Perikanan**", ditambahkan kata "**dan Penyuluhan**", dan huruf c dihapus, Sehingga keseluruhan pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

*Pasal 10*

Bidang Usaha Pengelolaan Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Perizinan, Retribusi Perikanan dan Promosi;
  - b. Seksi Pembinaan Mutu Hasil Perikanan dan Penyuluhan;
  - c. Dihapus.
7. Ketentuan pasal 11 kata "**Urusan**" dihapus dan diganti dengan kata "**Sub Bagian**" dan kata "**Sub Dinas**" dihapus dan diganti dengan kata "**Bidang**", sehingga keseluruhan pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

*Pasal 11*

Uraian tugas dan fungsi Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi-Seksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

8. Pasal 12

Dihapus

9. Ketentuan pasal 13 pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibelakang kata **“Teknis”** ditambahkan kata **“Dinas”**, sehingga keseluruhan pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

*Pasal 13*

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Tekhnis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

d. Seksi Pembinaan Mutu Hasil Perikanan dan Penyuluhan;

e. Dihapus.

10. Pasal 14

Dihapus

11. Ketentuan pasal 15 ayat (1) kata **“Cabang Dinas”** dan kata **“Kelompok jabatan Fungsional”** dihapus, serta dibelakang kata **“Teknis”** ditambahkan kata **“Dinas”**, ayat (3) diantara kata



**“pengawasan”** dengan kata **“pekerjaan”** disisipkan kata **“terhadap”**, kata **“pada”** dihapus dan ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

*Pasal 15*

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan terhadap pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4). Dihapus

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
pada tanggal 18 Februari 2005

**BUPATI BOALEMO,**

**IWAN BOKINGS**

Diundangkan di Tilamuta  
pada tanggal 18 Februari 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**

**NICO HABIE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2005 NOMOR 8  
SERI D**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR 8 2005  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BOALEMO**

**I. UMUM**

Menurut Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun diluar negeri serta dengan persaingan global dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional dengan pengaturan dan pembagian sumber daya dan potensi yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Pasal 120 Undang – undang nomor 32 tahun 2004 bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pedoman organisasi perangkat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan Penataan Pemerintahan Daerah sehingga Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasan yang luas kepada daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing – masing.

Dengan demikian diharapkan Daerah dapat menyusun organisasi Perangkat daerah dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan Sumber Daya Aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan / atau pihak ketiga.

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah RI nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Daerah Otonomi Kabupaten Boalemo dapat membentuk Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah dan berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada hal – hal yang dielaborasi khusus, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR**